

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : Kep *605A/101.A1/II/90*

tentang :

PERSETUJUAN MENYELENGGARAKAN SEKOLAH SWASTA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA.

Membaca

Surat

tanggal

tentang

dsb.

dsb.

dsb.

Menimbang

Mengingat

Memperhatikan

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

Menyetujui penyelenggaraan sekolah swasta dengan ketentuan sbh. :

- Nama Yayasan/

Badan Penyelenggara

- Alamat

- Penanggung jawab

- Akte Yayasan/

Badan Penyelenggara

- Nama sekolah

- R u m p u n

- Waktu belajar

- Status gedung

- Alamat sekolah

Kedua

Ketiga

Keempat

- a. Persetujuan ini mulai berlaku sejak tahun ajaran
b. Kelas/tingkat yang dibuka sesuai dengan usia penyelenggaraan sekolah.
Persetujuan di atas akan dicabut dan atau batal demi hukum apabila : *1990/1991*
a. dalam waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak awal tahun ajaran
Yayasan/Badan Penyelenggara tidak mampu menyelenggarakan sekolah sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan;
b. menurut penilaian Kanwil Depdikbud DKI Jakarta sekolah yang diselenggarakan oleh Yayasan/Badan Penyelenggara tersebut tidak layak untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar;
c. sekolah tersebut karena sesuatu hal/alasan sama sekali tidak melaksanakan kegiatan belajar mengajar.
Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atas surat keputusan ini, akan diperbaiki/diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal

A.n MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Kepala Kantor Wilayah Depdikbud DKI Jakarta

SUEGILLO

NIP: 130048913